



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pengaturan mengenai mekanisme pengangkatan Perangkat Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 51, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakildari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Pelaksana tugas Perangkat Desa adalah seorang Perangkat Desa yang diberikan surat perintah tugas oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas jabatan Perangkat Desa yang kosong.
12. Tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah kelompok orang yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
13. Tim Fasilitasi Pengangkatan Perangkat Desa adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memonitoring dan memfasilitasi pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
14. Mutasi adalah perpindahan dari satu jabatan Perangkat Desa kepada jabatan Perangkat Desa lain yang memiliki tingkat yang sama disertai tugas, tanggung jawab dan wewenang pada jabatan yang baru.
15. Promosi adalah pemindahan dari satu jabatan Perangkat Desa ke jabatan Perangkat Desa lain yang memiliki tingkatan lebih tinggi disertai tugas, tanggung jawab dan wewenang pada jabatan yang baru.
16. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa.
17. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa.
18. Bakal Calon Perangkat Desa adalah orang yang akan mengikuti penjaringan Calon Perangkat Desa.
19. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang telah diseleksi oleh Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada Camat guna mendapatkan rekomendasi tertulis.
20. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen.
21. Rekomendasi adalah rekomendasi tertulis yang diberikan oleh Camat hasil konsultasi Kepala Desa yang berisi persetujuan atau penolakan tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.



22. Kelembagaan Desa adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Kerjasama Antar Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan kelembagaan desa lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
23. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Sebelum pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa melaporkan secara tertulis mengenai rencana pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat.
- (2) Rencana pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi;
 - b. metode Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - c. waktu pelaksanaan.
- (3) Formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan;
 - c. Kepala Seksi; dan
 - d. Kepala Dusun atau dengan sebutan lainnya.
- (4) Metode Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. pengangkatan melalui Mutasi;
 - b. pengangkatan melalui Promosi; dan atau
 - c. pengangkatan melalui Penjaringan dan Penyaringan.
- (5) Kepala Desa melaksanakan sosialisasi tentang kekosongan jabatan Perangkat Desa dan metode pengangkatan yang akan dilakukan kepada masyarakat.

3. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan huruf b dan huruf e ayat (3) dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Desa, Kepala Desa berwenang melakukan Mutasi jabatan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa dapat dimutasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah menduduki jabatan paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (2a) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Mutasi jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa wajib memperhatikan dan mempertimbangkan :
 - a. masa kerja, dihitung berdasarkan tanggal Keputusan Pengangkatan dalam jabatan sebagai Perangkat Desa;
 - b. dihapus.
 - c. tingkat pendidikan, sesuai ijazah pendidikan terakhir;
 - d. kedisiplinan, berdasarkan tingkat kehadiran bekerja sesuai dengan presensi/ daftar hadir bekerja; dan
 - e. dihapus.
- (4) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kedudukan jabatan yang memiliki tingkat yang sama.



- (5) Jabatan yang memiliki tingkat yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah jabatan Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun atau dengan sebutan lainnya.
 - (6) Mutasi dapat dilakukan antar Staf Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun atau dengan sebutan lainnya.
4. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan huruf b ayat (3) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Guna meningkatkan sistem pembinaan karir bagi Perangkat Desa, Kepala Desa berwenang melakukan Pengangkatan Perangkat Desa melalui Promosi jabatan.
 - (2) Perangkat Desa dapat dipromosikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah menduduki jabatan paling sedikit 4 (empat) tahun.
 - (2a) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak diangkat menjadi Perangkat Desa.
 - (3) Promosi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan :
 - a. masa kerja, dihitung berdasarkan tanggal Keputusan Pengangkatan sebagai Perangkat Desa;
 - b. dihapus.
 - c. tingkat pendidikan, sesuai ijazah pendidikan terakhir;
 - d. kedisiplinan, berdasarkan tingkat kehadiran bekerja sesuai dengan presensi/ daftar hadir bekerja; dan
 - e. ketrampilan lainnya yang menunjang pelaksanaan kerja yang dibuktikan dengan antara lain piagam, sertifikat bintek, seminar dan pelatihan.
 - (4) Promosi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kedudukan jabatan yang memiliki tingkatan lebih tinggi.
 - (5) Jabatan yang memiliki tingkatan lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a. Staf Perangkat Desa promosi ke jabatan Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun atau dengan sebutan lainnya; dan
 - b. Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun atau dengan sebutan lainnya promosi ke jabatan Sekretaris Desa.
 - (6) Staf yang dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun atau dengan sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah yang berstatus Perangkat Desa.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Promosi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan sistem seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti paling sedikit oleh 1 (satu) orang Perangkat Desa.
- (3) Untuk melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk tim seleksi khusus.
- (4) Tim seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotaannya berjumlah ganjil, paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.



- (5) Tim seleksi khusus membuat penilaian dengan seleksi administrasi, tertulis dan praktek bekerja.
 - (6) Tim seleksi khusus sebagaimana dimaksud ayat (4) mulai melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) hari sejak dibentuk.
6. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 5A, Pasal 5B dan Pasal 5C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) meliputi masa kerja, jenjang pendidikan, dan kedisiplinan dengan bobot nilai paling banyak 20.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (5) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Perbaikan persyaratan administrasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari.
- (4) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bermaterikan pengetahuan tentang Undang-Undang yang mengatur tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya dengan bobot nilai paling banyak 50.
- (5) Materi soal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disusun oleh tim seleksi khusus dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari.
- (6) Seleksi praktek bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa praktek penggunaan komputer, pidato, mengurus jenazah dan/atau praktek pekerjaan lain sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi melalui Promosi jabatan dengan bobot nilai paling banyak 30.
- (7) Seleksi dan pengumuman dilaksanakan oleh tim seleksi khusus kepada Kepala Desa dalam waktu 1 (satu) hari.
- (8) Laporan tim seleksi khusus kepada Kepala Desa dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari setelah pengumuman.

Pasal 5B

- (1) Perangkat Desa yang akan dipromosikan adalah 2 (dua) orang yang memperoleh nilai hasil akumulasi tertinggi dari seleksi administrasi, tertulis dan praktek bekerja.
- (2) Perangkat Desa yang akan dipromosikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menetapkan Perangkat Desa yang akan dipromosikan berdasarkan nilai hasil akumulasi tertinggi dari seleksi administrasi, tertulis dan praktek bekerja.
- (4) Promosi Perangkat Desa yang diikuti oleh 1 (satu) orang maka harus mendapatkan nilai akumulasi paling rendah 60.
- (5) Dalam hal Perangkat Desa tidak mendapatkan nilai akumulasi paling rendah 60 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka diberikan kesempatan 1 (satu) kali lagi untuk mengikuti seleksi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (6) Apabila setelah diberi kesempatan 1 (satu) kali lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi nilai akumulasi paling rendah, maka pengangkatan perangkat Desa dilakukan dengan metode penjarangan dan penyaringan.



Pasal 5C

- (1) Camat memberikan rekomendasi tertulis paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan usulan Kepala Desa sesuai dengan hasil seleksi.
- (3) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Kepala Desa.
- (5) Camat memberikan penolakan terhadap usulan Kepala Desa apabila mekanisme dan tahapan proses Promosi tidak dilaksanakan oleh Tim seleksi khusus.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan proses seleksi kembali terhadap mekanisme dan tahapan yang ditolak.

7. Ketentuan ayat (8) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Pendaftaran bertempat di Kantor Desa atau tempat lain yang ditetapkan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya mendapatkan 1 (satu) bakal calon dan/atau sama sekali tidak mendapatkan bakal calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan bakal calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pendaftaran bakal calon dilakukan dengan menyerahkan lamaran yang diajukan secara tertulis ditujukan pada jabatan yang kosong, diatas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
- (6) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilengkapi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (7) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (8) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, terdiri atas:
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat dinas yang menangani dokumen kependudukan;
 - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai Rp6000,00;
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai Rp6000,00;



- d. Foto kopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan pengganti ijazah dari pejabat yang berwenang;
 - e. Foto kopi Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir oleh pejabat dinas yang menangani dokumen kependudukan;
 - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau dokter pemerintah;
 - g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai Rp6000,00; dan
 - h. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal dan berdomisili di desa setempat setelah dilantik.
- (9) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut:
- a. bagi calon Kepala Dusun atau dengan sebutan lainnya bersedia bertempat tinggal di wilayah kerjanya;
 - b. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian; dan
 - c. mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (6a), ayat (6b) dan ayat (6c), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti ujian seleksi Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. ujian tertulis;
 - b. praktek; dan/atau
 - c. wawancara.
- (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat meliputi Pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang yang mengatur tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, Bahasa Indonesia, pengetahuan umum dan pemerintahan desa.
- (4) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa uji kemampuan mengoperasikan komputer, kemampuan berpidato, kemampuan penyusunan administrasi perkantoran dan kemampuan pekerjaan lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan standar nilai yang diatur lebih lanjut oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Materi ujian wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa pengetahuan umum, peraturan tentang Desa dan muatan lokal.
- (6) Penyusunan tahapan seleksi, tata tertib ujian seleksi, materi naskah soal ujian seleksi, dan pelaksanaan ujian seleksi dilaksanakan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi Pengangkatan Perangkat Desa Tingkat Kecamatan.
- (6a) Materi soal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun oleh **tim seleksi** Pengangkatan perangkat desa dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian seleksi.
- (6b) Tempat penyusunan materi naskah ujian bebas dari gangguan keamanan dan ketertiban.
- (6c) Naskah ujian sebelum diberikan kepada peserta, masih di dalam amplop dan dalam keadaan tertutup.
- (7) Dalam hal pelaksanaan uji kemampuan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Pengangkatan Perangkat Desa dapat bekerjasama dengan pihak lain yang mempunyai kompetensi di bidang komputer.



9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penilaian Calon Perangkat Desa melalui Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa meliputi nilai administrasi, nilai hasil seleksi, dan nilai pengabdian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah kumulatif nilai 100.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Nilai administrasi dengan nilai maksimal 10;
 - b. Nilai hasil seleksi dengan nilai maksimal 80; dan
 - c. Nilai pengabdian dengan nilai maksimal 10.
- (4) Nilai administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilihat dari pendidikan formal dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
 - a. ijazah SMU/ sederajat , nilai 8;
 - b. ijazah Diploma, nilai 9; dan
 - c. ijazah S1/S2/S3, nilai 10.
- (5) Nilai hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. ujian tertulis, dengan nilai maksimal 50;
 - b. praktek, dengan nilai maksimal 20; dan
 - c. wawancara, dengan nilai maksima 10.
- (6) Nilai pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibuktikan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. pengabdian pada pemerintahan desa dan/atau kelembagaan desa di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun, nilai 2;
 - b. pengabdian pada pemerintahan desa dan/atau kelembagaan desa di atas 2 tahun sampai dengan 3 tahun, nilai 4;
 - c. pengabdian pada pemerintahan desa dan/atau kelembagaan desa di atas 3 tahun sampai dengan 4 tahun, nilai 6;
 - d. pengabdian pada pemerintahan desa dan/atau kelembagaan desa di atas 4 tahun sampai dengan 5 tahun, nilai 8;
 - e. pengabdian pada pemerintahan desa dan/atau kelembagaan desa di atas 5 tahun, nilai 10;
- (7) Tim Pengangkatan Perangkat Desa melakukan rekapitulasi hasil penilaian Calon Perangkat Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menuangkannya dalam Berita Acara Hasil Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
- (8) Tim Pengangkatan Perangkat Desa menyerahkan Berita Acara hasil Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa disertai dengan berkas persyaratannya.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan ujian seleksi Pengangkatan Perangkat Desa dan pengumuman hasil penilaiannya dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.
- (2) Dalam hal pelaksanaan ujian seleksi Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengumuman hasil penilaiannya belum dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari, maka dilanjutkan pada hari berikutnya.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim berdasarkan Berita Acara hasil Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa kepada seluruh peserta seleksi serta di tempel di papan pengumuman desa.



11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menerima data bakal calon Perangkat Desa dari Tim Pengangkatan Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai calon disertai dengan berkas persyaratan dan hasil seleksi.
- (2) Kepala Desa membuat permohonan konsultasi kepada Camat yang dilampiri Berita Acara Penjaringan dan Penyaringan yang memuat paling sedikit data 2 (dua) orang Calon Perangkat Desa hasil ujian seleksi Pengangkatan Perangkat Desa, paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dari paling sedikit 2 (dua) nama Calon Perangkat Desa, Kepala Desa memberikan data nama yang diusulkan untuk dilakukan pengangkatan berdasarkan hasil seleksi dengan urutan perolehan nilai tertinggi pada masing-masing jabatan Perangkat Desa.
- (4) Berdasarkan permohonan konsultasi dari Kepala Desa, Camat mengundang Kepala Desa untuk meminta keterangan tentang data Calon Perangkat Desa, persyaratan pengangkatan, serta keabsahan proses seleksi Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dengan menetapkan calon Perangkat Desa yang akan diangkat berdasarkan perolehan nilai tertinggi.
- (6) Apabila calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi ternyata mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka hasil konsultasi adalah menetapkan calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi dibawahnya.

12. Ketentuan ayat (4) Pasal 15 diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan satu ayat yaitu ayat (4a) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima, Camat memberikan rekomendasi tertulis Calon Perangkat Desa.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan tahapan, proses dan mekanisme seleksi yang ditentukan.
- (3) Dalam hal Camat memberikan persetujuan terhadap Calon Perangkat Desa yang diusulkan, Kepala Desa menetapkan nama Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Rekomendasi Camat yang berisi Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan penolakan dan hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh Kepala Desa secara tertulis.
- (4a) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa memerintahkan tim untuk melaksanakan proses seleksi kembali terhadap mekanisme dan tahapan yang ditolak sesuai dengan ketentuan.
- (5) Rekomendasi Camat yang berisi Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan alasan penolakan secara tertulis.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima, Camat belum memberikan rekomendasi, maka dianggap telah menyetujui permohonan dari Kepala Desa.



13. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil konsultasi dan rekomendasi Camat, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekomendasi Camat diterima.
- (3) Dalam hal sebelum dilakukan penetapan Calon Perangkat Desa mengundurkan diri, maka Calon Perangkat Desa dengan nomor urut 2 (dua) hasil ujian ditetapkan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pengunduran diri Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis di atas kertas bermeterai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Kepala Desa melantik Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa di tempat yang telah ditentukan.
- (6) Dalam hal Kepala Desa berhalangan, maka pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Camat atau pejabat kecamatan.

14. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Untuk meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun atau yang disebut dengan nama lain.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dari Perangkat Desa yang masih aktif, pengisian umum dan atau dari Sekretaris dan staf sekretariat Badan Perwakilan Desa.
- (3) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Staf Perangkat Desa yang diangkat dari Perangkat Desa, status dan kedudukannya tetap Perangkat Desa dan berhak mendapatkan penghasilan tetap beserta penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Staf Perangkat Desa yang diangkat bukan berasal dari Perangkat Desa, status dan kedudukannya bukan Perangkat Desa, tetapi berhak mendapatkan penghasilan lain yang sah selain penghasilan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan Staf Perangkat Desa dari pengisian umum dilaksanakan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

15. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan satu pasal yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi desa yang masih melaksanakan proses pengisian perangkat baik melalui penyaringan dan penjurangan, promosi dan mutasi, pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Januari 2019

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19800417 200604 2 015